



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar agar dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat;

c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo belum memiliki landasan hukum terkait pembentukan produk hukum daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Probolinggo.
10. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Probolinggo.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
12. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
13. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan Walikota Probolinggo.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan dua atau lebih kepala daerah.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perwali, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
21. Pemrakarsa adalah Pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul rancangan Perda.
22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
29. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas produk hukum daerah.
31. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
32. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
33. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
34. Daftar kumulatif terbuka adalah sifat dari peraturan daerah yang bisa kapan saja dibahas atau dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa harus melalui proses Propemperda.
35. Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan produk hukum daerah.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan benar serta dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Tujuan pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini adalah :

- a. bentuk produk hukum daerah;
- b. tahapan penyusunan produk hukum daerah;
- c. pendokumentasian dan penyebarluasan;
- d. audit hukum produk hukum daerah; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB V

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. Perda;
- b. Perwali;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. keputusan Walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali dan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan/atau perangkat daerah masing-masing.

BAB VII
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Perda memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perda memuat materi muatan untuk mengatur :

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 13

- (1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain.
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
 - d. akibat pembatalan.
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 2

Propemperda Usulan Walikota

Pasal 17

Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda usulan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda usulan Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 - 1) kewenangan;

- 2) materi muatan; dan
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda usulan Walikota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Propemperda Usulan DPRD

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda Usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat judul rancangan Perda serta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan Walikota mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (5) Penyusunan penjelasan aturan keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (6) Pemraksarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan
Pasal 22

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Paragraf 1
Rancangan Perda Usulan Walikota
Pasal 23

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 24

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 2

Rancangan Perda Usulan DPRD

Pasal 29

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda;
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat

Tahap Pembahasan

Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur.

yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 39

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 42

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 43

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 45

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan :
 - 1) Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 - 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi atau DPRD terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 46

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Walikota.

Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Perda

Paragraf 1

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 50

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;

- f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Evaluasi.

Paragraf 2

Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap produk hukum daerah dilakukan melalui Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi dilaksanakan terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Penyampaian Rancangan Perda kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Pembahasan Final antara Pansus dengan Eksekutif.

Pasal 53

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan Perda, Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap :

- a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan
- b. rancangan Perwali, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perwali, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 54

Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Ketujuh

Nomor Register

Paragraf 1

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 55

Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

Pasal 56

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi/Fasilitasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk Evaluasi rancangan Perda dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 57

Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedelapan

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Perda

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 58

Rancangan Perda yang telah diberikan noreg oleh Gubernur, dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan penetapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 61

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 62

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.

- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (6) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 63

- (1) Perda yang telah diundangkan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 64

- (1) Sekretraris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 65

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VIII

PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Perwali.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 67

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perwali

Pasal 68

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwali.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 69

- (1) Pembahasan rancangan Perwali dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Perwali.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Peraturan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwali yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwali yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Perwali

Paragraf 1

Fasilitasi Rancangan Perwali

Pasal 72

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali dilaksanakan sebelum ditetapkan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perwali yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 73

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat tentang Fasilitasi rancangan Perwali.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan Perwali sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Paragraf 2
Evaluasi Rancangan Perwali
Pasal 74

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perwali tentang :
 - a. Penjabaran APBD;
 - b. Penjabaran perubahan APBD; atau
 - c. Penjabaran pertanggungjawaban APBD.kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentikasi Perwali

Paragraf 1
Penetapan
Pasal 75

- (1) Rancangan Perwali yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Perwali dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Penomoran
Pasal 77

- (1) Penomoran Perwali dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3
Pengundangan
Pasal 78

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 79

Perwali yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perwali.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Perwali dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4
Autentifikasi
Pasal 82

- (1) Perwali yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.

BAB IX
PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau

c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 84

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 86

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 87

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat :
- a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. Penggantian antarwaktu anggota;
 - h. Pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. Pengaturan protokoler; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 88

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat :
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai :
 - 1) Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) Tata kerja anggota DPRD;
 - 3) Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4) Tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5) Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7) Kewajiban anggota DPRD;
 - 8) Larangan bagi anggota DPRD;
 - 9) Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10) Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11) Rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 89

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi :
 - 1) Sidang verifikasi;
 - 2) Pembuktian;
 - 3) Verifikasi terhadap pimpinan dan/anggota badan kehormatan;
 - 4) Alat bukti; dan
 - 5) Pembelaan;
 - e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembahasan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 91

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:

- a. Penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. Penyampaian laporan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kelima

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Peraturan DPRD

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 92

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 93

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 94

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 95

Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 97

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X

PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan PB KDH.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 99

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan PB KDH

Pasal 100

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan PB KDH.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 101

- (1) Pembahasan rancangan PB KDH dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan PB KDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan PB KDH.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan perkembangan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dengan Tim PB KDH daerah lain.

Pasal 102

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi PB KDH

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 104

- (1) Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 106

- (1) Penomoran PB KDH dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 107

- (1) PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 108

PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah mengundang PB KDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 110

- (1) PB KDH yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB XI

KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 111

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 112

- (1) Pembahasan keputusan Walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.

Pasal 113

- (1) Penandatanganan rancangan keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Walikota;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.
- (3) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 114

- (1) Penomoran keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 115

- (1) Keputusan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Bagian Hukum.

BAB XII

KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 117

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 118

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 119

- (1) Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD oleh :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 120

- (1) Penomoroan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD;
- (2) Penomoran keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 121

- (3) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD.

BAB XIII

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 123

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 124

Pembahasan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 125

- (1) Penomoran keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 126

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD.

BAB XIV

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 128

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 129

Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 130

- (1) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 131

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XV
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 132

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 133

- (1) Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan Perda.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 134

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwali, PB KDH, Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Pasal 135

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 136

Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui :

- a. Media elektronik.
- b. Media cetak.
- c. Forum tatap muka atau dialog langsung.

BAB XVI

AUDIT HUKUM

Pasal 137

- (1) Audit Hukum terhadap produk hukum daerah dilakukan secara rutin oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan Audit Hukum, Bagian Hukum dapat membentuk Tim Audit Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Audit Hukum dilakukan melalui tahapan yang meliputi persiapan, pemahaman pendahuluan, pelaksanaan audit dan laporan audit.
- (4) Audit Hukum diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan daerah tentang produk hukum daerah dengan menggunakan cara-cara sistematis melalui pendekatan berbagai disiplin keilmuan.

Pasal 138

Audit Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 meliputi :

- a. Kebaruan dasar yuridis;
- b. Persesuaian dengan teknik *legislative drafting*;
- c. Diskoneksi tujuan dan isi (konsistensi pasal);
- d. Kejelasan obyek dan subyek pengaturan;
- e. Efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi (*good governance*);
- f. Kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut;
- g. Kejelasan standar waktu, biaya, prosedur, struktur tarif, dan *complaint*;
- h. Persaingan sehat dan dampak ekonomi negatif;
- i. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat;
- j. Perlindungan lingkungan hidup; dan
- k. Sanksi (administratif dan pidana).

Pasal 139

- (1) Laporan audit hukum telah disusun dan disetujui diberi paraf oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil dari audit hukum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan produk hukum.
- (3) Kepala bagian hukum melaporkan hasil rekomendasi audit hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Sekretaris Daerah.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 140

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan secara aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 141

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan kepada APBD.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 142

Penyusunan produk hukum daerah didasarkan pada teknik penyusunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan peraturan DPRD **dapat** mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemerintah provinsi.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda tahun 2017 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Peraturan Walikota dan/atau Peraturan DPRD yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 213-2/2017

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan konsekuensi bahwa hukum harus dijadikan sebagai pandu atau pelita bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Atas dasar konsep negara hukum sebagaimana dimaksud, pembentukan produk hukum merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan oleh penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dituntut untuk dapat merumuskan norma-norma hukum yang mampu mengarahkan masyarakat kepada tujuan atau cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera.

Mengingat pentingnya peranan hukum sebagai alat instrumental yang mampu mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh negara tersebut, proses pembentukan produk hukum (*law making process*) harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga apa yang dikehendaki oleh penyelenggara negara melalui pembentukan produk hukum dapat tercapai dengan baik.

Pembentukan produk hukum yang baik dan benar tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kehendak, gagasan, dan ide terhadap suatu produk hukum. Partisipasi masyarakat inilah yang merupakan salah satu maksud dan tujuan dari penerapan otonomi dan desentralisasi pemerintahan. Otonomi dan desentralisasi, diharapkan mampu mewujudkan Produk Hukum Daerah yang responsif yang menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berpangkal dari kondisi obyektif tersebut maka perkembangan politik hukum perundang-undangan pasca di berlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Daerah menempatkan Pembentukan Produk Hukum Daerah pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Secara substansial kerangka dasar Perancangan Perundang-Undangan menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum untuk pembangunan daerah.

Semangat pembangunan daerah melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan penyeragaman produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kedudukan dari Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki arti penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah, memperluas pelaksanaan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Daerah. Produk hukum daerah merupakan perekat, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan daerah.

Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dengan demikian maka, dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Perda ini dilaksanakan berdasarkan asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk hukum daerah agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap produk hukum daerah atau memahami produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 28